



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 290/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

MELAWAN

1. **PENGGUGAT ASLI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Pebruari 2009 memberi kuasa kepada Suyanto, SH., MH., Advokad yang berkantor di Komplek perkantoran Terminal Bunder Blok B No.7-8 Gresik, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;
2. **PT SWASTA**, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan hukum di KABUPATEN GRESIK, semula **TURUT TERGUGAT** sekarang **TURUT TERBANDING** untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat – surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 H. nomor : 0223/Pdt.G/2009/PA.Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa hak asuh anak dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 12 tahun kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Menghukum Tergugat (TERGUGAT ASLI) untuk membayar Nafkah seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun setiap bulan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), berlaku sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan dibayarkan kepada Penggugat ;

4. Menyatakan bahwa tuntutan Penggugat pada diktum nomor 3 dan 4, agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya Hadlonah atas anak tersebut kepada Penggugat sampai ia dewasa setiap bulannya sebesar 1/3 (sepertiga) dari seluruh penghasilan yang diterimanya dari PT SWASTA dengan dipotong langsung dari tempat ia bekerja, juga Turut Tergugat agar patuh pada putusan ini dan melaksanakan pemotongan langsung sebesar 1/3 (sepertiga) dari seluruh penghasilan Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat, tidak dapat diterima ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik bahwa Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 H. nomor : 0223/Pdt.G/2009/PA.Gs. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2009 sedang Terbanding sampai dengan menjelang perkara ini diputus pada Tingkat Banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Agustus 2009 M yang bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 H nomor : 0223/Pdt.G/2009/PA.Gs dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, mempelajari memori banding dari Tergugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat / Terbanding sebagai pemegang hak Hadlonah atas anak yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT dengan alasan bahwa Penggugat / Terbanding sebagai seorang ibu (perempuan) yang dianggap tidak cocok dengan caracternya adalah tidak dapat dibenarkan, karena seorang ibu sebagai sosok yang dianggap paling dekat dengan anak yang tidak diragukan lagi tentang kasih sayangnya, sehingga dengan kasih sayang tersebut seorang ibu dapat mengarahkan pendidikan anak dimasa depan ;

Menimbang, bahwa sosok ibu lebih diistimewakan sebagai pemegang hak Hadlonah daripada seorang bapak bukan hanya karena sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) akan tetapi sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa seorang ibu itu lebih dekat kepada anak daripada seorang bapak, karena seorang ibu dari mulai mengandung sampai batas menyusui tidak pernah lepas antara satu dengan yang lain, sehingga karenanya Rosulullah SAW berkata kepada seorang perempuan tatkala didatangi perempuan tersebut mengenai hak Hadlonah atas anaknya sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93 yang banyak diikuti para ulama bahwa ibulah sebagai pemegang hak Hadlonah manakala terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa argumentasi Tergugat / Pembanding tentang sosok ayah lebih cocok sebagai pemegang hak Hadlonah sebagaimana contoh putusan Pengadilan Agama Jakarta atas beberapa artis ibukota tentunya ada alasan tersendiri yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebagai dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Pengadilan tidak akan serta merta menyimpangi ketentuan Undang-Undang kalau tidak ada satu alasan yang Rasional dan karenanya pula keberatan serta argumentasi Tergugat / Pembanding haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata bahwa anak yang menjadi obyek gugatan atas hak Hadlonah tersebut pada saat ini telah mumayyiz (umur 14 tahun / lahir pada tanggal 1 Agustus 1995) dan telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan bahwa “Saya ingin tinggal dengan mama, karena bila ikut ayah, sering ditinggal sendiri dan pada waktu saya sunat ayah juga tidak datang dan tidak kirim apa-apa” (Berita Acara Persidangan ke 9 tanggal 15 Juni 2009 halaman 20). Oleh karena itu keberatan Tergugat / Pembanding dalam masalah ini harus dikesampingkan, dan selanjutnya harus ditetapkan bahwa Penggugat (PENGUGAT ASLI) sebagai pemegang hak Hadlonah (pemeliharaan dan pendidikan) terhadap anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT dan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa disamping hak Hadlonah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan pula bahwa pihak yang paling menderita akibat adanya perceraian Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding ini adalah anak. Sebab sebaik-baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rachmah, akan tetapi dalam kasus Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tidak demikian keadaannya. Oleh karena itu untuk meminimalisir penderitaan anak akibat dari terjadinya perceraian antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, harus ditetapkan pula mengenai hak Tergugat / Pembanding untuk tetap dapat bertemu dan berkunjung serta mencurahkan kasih sayang dan turut serta membantu pendidikan terhadap anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan dan / atau kesejahteraan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding berikutnya adalah berkaitan dengan pembebanan biaya hidup (nafkah anak) sebagaimana terurai dalam memori banding yang setiap bulannya harus ditanggung oleh Tergugat / Pembanding adalah tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam seorang ayah berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan bagi anaknya karenanya keberatan Tergugat / Pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan pembagian 1/3 bagian gaji Tergugat / Pembanding untuk keperluan nafkah anak sebagai biaya pemeliharaan, dimana Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) paling sedikit setiap bulan adalah wajar dan dinilai sesuai kemampuan Tergugat / Pembanding, apalagi nilai tersebut masih dibawah nilai 1/3 bagian gaji Tergugat / Pembanding, karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dianggap benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 163 K/AG/1996) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pembebanan nafkah untuk anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, oleh karena fluktuasi ekonomi / moneter negara kita masih belum stabil, maka pembebanan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut harus dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 H. nomor : 0223/Pdt.G/2009/PA.Gs. yang dimohonkan banding dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT ASLI) sebagai pemegang hak Hadlonah (pemeliharaan dan pendidikan) terhadap anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT (lahir tanggal 1 Agustus 1995) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (TERGUGAT ASLI) untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut semata-mata demi kesejahteraan anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat (TERGUGAT ASLI) untuk membayar nafkah / biaya hidup anaknya tersebut kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya, sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa / mandiri) ;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membebankan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Oktober 2009, nomor : 290/Pdt.G/2009/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI'AH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, SH

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp 5 000,00

2. Materai : Rp. 6.000,00

Meterai 3. Biaya proses : Rp.100.000,00

J u m l a h : Rp.

111.000,00

(seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 290/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)